



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SMK NEGERI 1 GUNUNG SAHILAN

Alamat : Jl. Raya Pekanbaru – Tlk. Kuantan KM. 60 Desa Kebun Durian Kode Pos 28471
<https://smkn1gunungsahilan.sch.id/> Email : smkngunungsahilan@gmail.com



Nomor : 800/SMKN1-GS/2026/441

Perihal : Hak Jawab Dan Klarifikasi Atas Pemberitaan Mengenai Pengelolaan Dana BOS SMK
Negeri 1 Gunung Sahilan Tahun 2024 dan 2025

Kepada Yth.

Pimpinan Redaksi Redaksibuser.com

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemberitaan yang dipublikasikan oleh Redaksibuser.com dan disebarluaskan melalui akun TikTok redaksibuser.com, dengan judul: “Dana BOS SMKN 1 Gunung Sahilan Rp1,48 Miliar Disorot, AJAR Siapkan Laporan ke Polda Riau” yang di dalamnya memuat pernyataan mengenai dugaan penyelewengan pengelolaan Dana BOS SMK Negeri 1 Gunung Sahilan Tahun 2024 dan 2025 serta menyebut nama Kepala SMK Negeri 1 Gunung Sahilan, Muhammad Ifwandi, S.Pd., bersama ini kami menyampaikan Hak Jawab dan Klarifikasi sebagai berikut.

1. Menghormati kebebasan pers dan fungsi kontrol masyarakat

SMK Negeri 1 Gunung Sahilan menghormati kebebasan pers, fungsi kontrol sosial masyarakat, serta hak setiap organisasi masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum apabila memiliki data dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekolah juga tidak keberatan apabila pengelolaan Dana BOS diperiksa atau diklarifikasi oleh instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, penyampaian informasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara akurat, berimbang, terverifikasi, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, sehingga informasi yang masih berupa dugaan tidak membentuk persepsi seolah-olah suatu pelanggaran telah terbukti.

2. Dugaan penyelewengan belum merupakan fakta hukum

Dalam pemberitaan tersebut terdapat pernyataan mengenai “dugaan penyelewengan” Dana BOS SMK Negeri 1 Gunung Sahilan.

Kami perlu menegaskan bahwa sepanjang belum terdapat hasil pemeriksaan dan/atau keputusan dari lembaga yang berwenang yang menyatakan adanya pelanggaran, maka pernyataan tersebut masih merupakan dugaan atau pernyataan dari pihak tertentu dan bukan merupakan fakta hukum yang telah terbukti.

Bahkan dalam pemberitaan Redaksibuser.com sendiri dinyatakan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan proses klarifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan

apakah terdapat pelanggaran administrasi, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, ataupun unsur pidana.

Karena itu, kami meminta masyarakat tidak menyimpulkan bahwa Kepala Sekolah ataupun SMK Negeri 1 Gunung Sahilan telah melakukan penyelewengan hanya berdasarkan adanya rencana pelaporan dari suatu organisasi.

3. Mengenai nilai Rp1,48 miliar yang dicantumkan dalam pemberitaan

Judul pemberitaan mencantumkan angka Rp1,48 miliar, sedangkan isi berita menyebut nilai sekitar Rp1.481.600.000.

Kami meminta Redaksibuser.com menjelaskan secara transparan sumber, periode, serta dasar perhitungan angka tersebut, termasuk apakah angka tersebut merupakan jumlah dana yang diterima sekolah, jumlah realisasi, jumlah yang dipersoalkan oleh narasumber, atau angka lainnya.

Pencantuman nilai anggaran berdampingan dengan frasa “dugaan penyelewengan” berpotensi menimbulkan pemahaman yang keliru apabila pembaca menganggap bahwa keseluruhan nilai tersebut merupakan dana yang diduga diselewengkan.

Apabila Rp1.481.600.000 merupakan total Dana BOS yang diterima/dikelola sekolah dan bukan nilai kerugian atau dana yang diduga diselewengkan, kami meminta hal tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam koreksi pemberitaan.

4. Pengelolaan Dana BOS memiliki mekanisme perencanaan dan pertanggungjawaban

Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Gunung Sahilan dilaksanakan melalui mekanisme administrasi sekolah dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, transaksi, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi bagian dari administrasi sekolah dan dapat disampaikan kepada instansi atau aparat yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Apabila terdapat transaksi tertentu yang dipersoalkan, kami berharap hal tersebut disampaikan secara spesifik dan berdasarkan dokumen, sehingga dapat diperiksa dan diklarifikasi secara objektif.

5. Sekolah siap memberikan klarifikasi kepada pihak yang berwenang

SMK Negeri 1 Gunung Sahilan dan Kepala Sekolah bersikap kooperatif dan siap memberikan keterangan serta dokumen yang diperlukan apabila terdapat pemeriksaan resmi dari instansi yang berwenang.

Kami mendukung proses pemeriksaan yang profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan bukti.

Apabila terdapat kekeliruan administratif, tentunya harus diperbaiki sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila tuduhan atau dugaan tertentu tidak terbukti, kami berharap nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah juga dihormati.

6. Mengenai pernyataan bahwa Kepala Sekolah belum memberikan tanggapan

Dalam pemberitaan disebutkan:

“Hingga berita ini disusun, keterangan atau tanggapan dari Kepala SMKN 1 Gunung Sahilan, Muhammad Ifwandi, S.Pd., terkait tudingn tersebut belum diperoleh.”

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat ini kami secara resmi menggunakan Hak Jawab untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Hak Jawab ini sekaligus menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak menghindari klarifikasi dan terbuka terhadap permintaan informasi yang disampaikan secara profesional serta sesuai ketentuan.

7. Permintaan kepada Redaksibuser.com

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, kami meminta Redaksibuser.com untuk:

Memuat Hak Jawab ini secara utuh dan proporsional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemberitaan sebelumnya;

Menautkan Hak Jawab ini dengan berita yang menjadi objek Hak Jawab;

Memberikan penjelasan yang tegas mengenai status angka Rp1.481.600.000, sehingga tidak terbentuk persepsi bahwa keseluruhan nilai tersebut merupakan dana yang telah terbukti diselewengkan;

Melakukan koreksi terhadap fakta yang tidak akurat, apabila setelah dilakukan pemeriksaan terdapat informasi dalam pemberitaan yang tidak sesuai dengan dokumen;

Memberikan ruang yang berimbang kepada SMK Negeri 1 Gunung Sahilan dalam setiap pemberitaan lanjutan mengenai persoalan yang sama; dan Tidak menyajikan dugaan sebagai suatu kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang.

8. Penutup

SMK Negeri 1 Gunung Sahilan berkomitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Kami menghormati kerja jurnalistik yang dilakukan secara profesional sekaligus berharap prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, serta praduga tak bersalah tetap dijunjung dalam setiap pemberitaan.

Kami juga meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada mekanisme pemeriksaan yang sah untuk bekerja dan tidak membangun kesimpulan sebelum fakta serta dokumen diperiksa secara menyeluruh.

Demikian Hak Jawab dan Klarifikasi ini kami sampaikan untuk dimuat sebagaimana mestinya.

Gunung Sahilan, 6 Oktober 2026
Kepala

MUHAMMAD IFWANDI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19790502 200801 1 015

Tembusan

1. Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Cabang Wilayah III
2. Inspektorat Provinsi Riau